



PUTUSAN

Nomor 100/Pid. B /2022/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eri Ermawan bin Sunarto
2. Tempat Lahir : Brebes
3. Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 14 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Sultan Agung, RT.04/RW.06, Kelurahan Brebes, Kecamatan/Kabupaten Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa didalam perkara ini hadir sendiri, tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 100/Pen.Pid.B/2022/PN Tgl tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid.B/2022/PN Tgl tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERI ERMAWAN Bin SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwa dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke -4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERI ERMAWAN Bin. SUNARTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi terdakwa selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam No. Pol. : G-6975-KN, Noka MH1FJZ117HK79302 Nosin : JFZ1E-1805793;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor roda dua dengan nomor : N-05575957 Dikembalikan kepada saksi MULYONO Bin. TARJO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ERI ERMAWAN Bin. SUNARTO bersama dan bersekutu dengan DEDI (masuk dalam DPO) pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Ponorogo Rt. 06 Rw. 01 Kel. Sumurpanggung Kec. Margadana Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, telah *mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.00 terdakwa janjian dengan sdr. DEDI untuk bertemu di alun-alun Brebes dan berencana untuk memngambil sepeda motor milik orang lain dengan membawa kunci letter T. Lalu mereka berdua pergi ke kota Tegal dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik sdr. DEDI.
- Setelah sampai di kota Tegal, mereka berdua mencari sasaran pencurian , pada sekira pukul 0400 Wib, terdakwa dan Sdr. DEDI sampai di Jl. Ponorogo Rt. 06 Rw. 01 Kel. Sumurpanggung Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di depan rumah saksi Mulyono, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : G-6975-KN warna putih tahun 2017 milik saksi MUYONO yang terparkir di depan rumah sehingga timbul niat terdakwa dan Sdr. DEDI untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah dirasa situasi aman, sdr. DEDI mematikan mesin sepeda motornya kemudian turun dan mendekati sepeda motor milik saksi MUYONO sambil melihat keadaan disekitar tempat tersebut. Setelah sampai , sdr. DEDI memasukkan kunci letter T yang sudah dibawa dari rumah kemudian setelah masuk, lalu diputar ke arah kanan sehingga lubang/rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor distater dan mesinnya menyala. Sedangkan terdakwa bertugas mengawasi kondisi sekitar tempat tersebut barangkali ada orang yang mengetahui perbuatan mereka. Setelah mesin menyala, sdr. DEDI membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut bersama-sama dengan terdakwa dengan beriringan , kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di tempat penitipan sepeda motor disebelah barat Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes, lalu terdakwa memberikan kartu parkir sepeda motor Beat hasil curian kepada sdr. DEDI.
- Setelah itu merkea berdua pergi sendiri-sendiri , selanjutnya terdakwa dan sdr. DEDI janjian akan bertemu lagi pada sekira jam 11.00 Wib, untuk mengambil sepeda motor hasil curian tersebut. Selanjutnya pada keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. DEDI di warung dan bermaksud mengambil sepeda motor tersebut, namun sdr. DEDI memberitahu kepada terdakwa bahwa ada orang yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tgl



mengetahui perbuatan terdakwa . sehingga terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor hasil curian tersebut dan terdakwa pergi ke Jakarta. Lalu terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian resor Tegal Kota sedangkan sdr. DEDI belum diketahui keberadaannya, kemudian terdakwa diproses lebih lanjut.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi MULYONO Bin. TARJO mengalami kerugian sekira Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ERI ERMAWAN Bin. SUNARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MULYONO Bin TARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 07.00 wib didepan rumah saksi yang beralamat di Jl. Ponorogo Rt.06 Rw.01, Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type D1B02N26L2 A/P (Honda Beat), No.Pol.: G 6975 KN, Tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka MH1JFS117HK793029, Nomor Mesin : JFZ1E-1805793 STNK atas nama : ANY SUSANTI, Alamat Kel. Sumurpanggang RT.03 RW.01 Kec. Margadana, Kota Tegal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor namun setelah sepeda motor milik saksi ditemukan oleh pihak kepolisian, saksi mengetahui terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 02.30 wib saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Type D1B02N26L2 A/P (Honda Beat), No.Pol.: G 6975 KN, tahun 2017, warna putih, Nomor Rangka MH1JFS117HK793029, Nomor Mesin : JFZ1E-1805793, dan sepeda motor tersebut saksi parkir didepan rumah saksi yang beralamat beralamat di Jalan Ponorogo Rt.06 Rw.01, Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dan selanjutnya sepeda motor tersebut saksi parkirkan didepan rumah saksi sampai dengan akhirnya saksi ketahu bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang pada pukul 07.20



Wib;

- Bahwa saksi saat itu pulang pukul 02.30 wib pulang dari pengajian karena pada waktu itu pas bulan Ramadhan tahun 2021;
- Bahwa pada saat saksi parkir sepeda motor sudah dalam keadaan terkunci kontak dan juga terkunci stangnya serta tutup magnetnya;
- Bahwa pada waktu sepeda motor milik saksi ditemukan ada yang berubah yaitu plat nomor sudah berubah dan kontak kunci sudah dirusak dan setelah kejadian barang yang hilang dompet isinya STNK sepeda motor tersebut dan surat-surat lainnya seperti KTP, Atm, yang ada dompet tapi isinya sudah kosong;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang pada saat kejadian;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi korban mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. **Hery Pramono, SH. Bin Abdurochim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor; pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 07.00 wib disekitar Jjalan Ponorogo RT.06 RW.01, Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Honda Type D1B02N26L2 A/P (Honda Beat), No.Pol.: G 6975 KN, Tahun 2017, warna Putih, Nomor Rangka MH1JFZ117HK793029, Nomor Mesin : JFZ1E-1805793, STNK atas nama ANY SUSANTI, alamat Kelurahan Sumurpanggang RT.03 RW.01 Kecamatan Margadana Kota Tegal;
- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut saksi dan rekan mengamankan seseorang Terdakwa yang bernama Eri Ermawan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan yang bernama Novan Heri Purnomo Bin Sidi dan saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib di perempatan lampu merah Pasar Brebes;
- Bahwa kejadian berawal ketika ada pengaduan dari saksi korban Mulyono telah kehilangan sepeda motor, selanjutnya saksi mencari informasi dan didapat informasi bahwa sepeda motor tersebut ada di Brebes dan dititipkan di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tgl



penitipan sepeda motor yang berlokasi di sebelah barat Rumah Sakit Bakti Asih Brebes Jl. Sawojajar Desa Pesantunan, kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, selanjutnya saksi bersama rekan saksi menuju ke lokasi tersebut dan ternyata benar dan setelah konfirmasi dengan pihak parkir/penitipan sepeda motor tersebut benar ada satu unit sepeda motor milik saksi Mulyono, kemudian kami menjelaskan ke pihak penitipan sepeda motor tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut untuk diamankan dan dibawa ke Polres Tegal Kota sebagai barang bukti, dan selanjutnya kami mendapat informasi terkait keberadaan terdakwa dan kami berhasil mengamankan terdakwa yang bernama Eri Ermawan Bin Sunarto;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. **ANI SUSANTI Binti KASRO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor; pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 07.00 wib disekitar Jlnan Ponorogo RT.06 RW.01, Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
- Bahwa sepeda motor milik MULYONO yang telah diambil oleh terdakwa sepeda motor merk Honda Beat Nopol : G-6975-KN warna putih tahun 2017 milik saksi MULYONO;
- Bahwa saksi tidak kenal dan mengetahui siapakah orang atau pelaku yang telah mengambil SPM Honda Beat milik saksi MULYONO, dan saksi juga tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi MULYONO dikarenakan pada saat kejadian saksi sedang tidur dirumah tersebut;
- Bahwa saksi MULYONO terakhir memakai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.30 Wib dan selanjutnya sepeda motor tersebut diparkirkan didepan rumah sampai dengan akhirnya saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang pada pukul 07.20 Wib;



- Bahwa pada saat saksi MULYONO parkir sepeda motor sudah dalam keadaan terkunci kontak dan juga terkunci stangnya serta tutup magnetnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MULYONO mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

4. **SULISTIYORINI Binti DACHLAN SUNGEP** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 05.00 Wib, ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : G-6975-KN warna putih tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapakah sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak diambil oleh laki-laki yang menitipkannya, namun sudah diambil oleh pihak kepolisian dari Polres kota Tegal yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian sambil memperlihatkan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh polisi Polres kota Tegal;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan terdakwa telah mengambil sepeda motor di Kota Tegal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang diketahui sekitar pukul 07.00 Wib di depan rumah saksi Mulyono di Jalan Ponorogo, RT. 06, RW 01 Kelurahan Sumurpanggung, Kecamatan Margadana Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor dan kunci leter T untuk merusak rumah kontak sepeda motor;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa janji dengan sdr. DEDI untuk bertemu di alun-alun Brebes dan berencana untuk menganbil sepeda motor milik orang lain dengan membawa kunci letter T. Lalu mereka berdua pergi ke



kota Tegal dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik sdr. DEDI;

- Bahwa setelah sampai di kota Tegal, mereka berdua mencari sasaran pencurian , pada sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa dan Sdr. DEDI sampai di Jl. Ponorogo Rt. 06 Rw. 01 Kel. Sumurpanggung Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di depan rumah saksi Mulyono, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : G-6975-KN warna putih tahun 2017 milik saksi MULYONO yang terparkir di depan rumah sehingga timbul niat terdakwa dan Sdr. DEDI untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dirasa situasi aman, sdr. DEDI mematikan mesin sepeda motornya kemudian turun dan mendekati sepeda motor milik saksi MULYONO sambil melihat keadaan disekitar tempat tersebut. Setelah sampai, sdr. DEDI memasukkan kunci letter T yang sudah dibawa dari rumah kemudian setelah masuk, lalu diputar ke arah kanan sehingga lubang/rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor distater dan mesinnya menyala;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengawasi kondisi sekitar tempat tersebut barangkali ada orang yang mengetahui perbuatan mereka. Setelah mesin menyala, sdr. DEDI membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dengan beriringan, kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di tempat penitipan sepeda motor disebelah barat Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes, lalu Terdakwa memberikan kartu parkir sepeda motor Honda Beat hasil curian kepada sdr. DEDI. Setelah itu mereka berdua pergi sendiri-sendiri, selanjutnya Terdakwa dan sdr. DEDI janji akan bertemu lagi pada sekira jam 11.00 Wib, untuk mengambil sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. DEDI di warung dan bermaksud mengambil sepeda motor tersebut, namun sdr. DEDI memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa. sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa pergi ke Jakarta;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan pencurian lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah menjalani hukuman atas perbuatan pidana yang pernah terdakwa lakukan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 warna hitam No. Pol. : G-6975-KN, Noka MH1FJZ117HK79302 Nosin : JFZ1E-1805793 dan 1 (satu) BPKB sepeda motor roda dua dengan nomor : N-05575957 adalah benar barang bukti yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2017 warna hitam No. Pol. : G-6975-KN, Noka MH1FJZ117HK79302 Nosin : JFZ1E-1805793;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor roda dua dengan nomor : N-05575957
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar ada kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi korban MULYONO Bin TARJO pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 sekira pukul 07.00 wib didepan rumah saksi tersebut yang beralamat di Jalan Ponorogo Rt.06, Rw.01, Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
 - Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Honda Type D1B02N26L2 A/P (Honda Beat), No.Pol.: G 6975 KN, Tahun 2017, warna Putih, Nomor Rangka MH1JFZ117HK793029, Nomor Mesin : JFZ1E-1805793, STNK atas nama ANY SUSANTI, alamat Kelurahan Sumurpanggang RT.03 RW.01 Kecamatan Margadana Kota Tegal;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor dan kunci leter T untuk merusak rumah kontak sepeda motor;
 - Bahwa benar kejadian pengambilan sepeda motor milik saksi korban telah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama sdr.Dedi ketika mereka bertemu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, di alun-alun Brebes merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan membawa kunci letter T;
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama sdr.Dedi pergi ke kota Tegal dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik sdr. DEDI, sesampainya di kota Tegal, sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa dan Sdr. DEDI sampai di Jl. Ponorogo Rt. 06 Rw. 01 Kel.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 100/Pid.B/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumurpanggung Kec. Margadana Kota Tegal (di depan rumah saksi Mulyono), terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: G-6975-KN warna putih tahun 2017 milik saksi MULYONO yang terparkir di depan rumah sehingga timbul niat terdakwa dan Sdr. DEDI untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar sdr. DEDI yang bertugas mengambil sepeda motor milik saksi Mulyono tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa dari rumah dimasukkan ke kunci kontak kemudian setelah masuk, lalu diputar ke arah kanan sehingga lubang/rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor distater dan mesinnya menyala, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi kondisi sekitar tempat tersebut barangkali ada orang yang mengetahui perbuatan mereka;
- Bahwa benar setelah mesin menyala, sdr. DEDI membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut bersama-sama dengan Terdakwa secara beriringan, kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di tempat penitipan sepeda motor disebelah barat Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes, lalu Terdakwa memberikan kartu parkir sepeda motor Honda Beat hasil curian kepada sdr. DEDI;
- Bahwa benar setelah itu mereka berdua pergi sendiri-sendiri, selanjutnya Terdakwa dan sdr. DEDI janji akan bertemu lagi pada sekira pukul 11.00 Wib, untuk mengambil sepeda motor hasil curian tersebut, keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. DEDI di warung dan bermaksud mengambil sepeda motor tersebut, namun sdr. DEDI memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengambil sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa pergi ke Jakarta;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam No. Pol. : G-6975-KN, Noka MH1FJZ117HK79302 Nosin : JFZ1E-1805793 adalah sepeda motor yang terdakwa pergunakan pada saat kejadian;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi MULYONO mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Yang dilakukan dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang bernama ERI ERMAWAN Bin SUNARTO dan bukan orang lain dan selama pemeriksaan berlangsung dia mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian *unsur barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, pada pukul 04.00 wib, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Merk Honda Type D1B02N26L2 A/P (Honda Beat), No.Pol.: G 6975 KN, Tahun 2017, warna Putih, Nomor Rangka MH1JFZ117HK793029, Nomor Mesin : JFZ1E-1805793, STNK atas



nama ANY SUSANTI, alamat Kelurahan Sumurpanggang RT.03 RW.01 Kecamatan Margadana Kota Tegal milik saksi korban Mulyono bin Tarjo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama temannya yang bernama sdr.Dedi ketika mereka bertemu pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, di alun-alun Brebes merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dengan membawa kunci letter T. Kemudian Terdakwa bersama sdr.Dedi pergi ke kota Tegal dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik sdr. DEDI, sesampainya di kota Tegal, sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa dan Sdr. DEDI sampai di Jl. Ponorogo Rt. 06 Rw. 01 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal (di depan rumah saksi Mulyono), terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: G-6975-KN warna putih tahun 2017 milik saksi MULYONO yang terparkir di depan rumah sehingga timbul niat terdakwa dan Sdr. DEDI untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sdr. DEDI yang bertugas mengambil sepeda motor milik saksi Mulyono tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa dari rumah dimasukkan ke kunci kontak kemudian setelah masuk, lalu diputar ke arah kanan sehingga lubang/rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor distater dan mesinnya menyala, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi kondisi sekitar tempat tersebut barangkali ada orang yang mengetahui perbuatan mereka; Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Dedi menyimpan sepeda motor tersebut di tempat penitipan sepeda motor disebelah barat Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes, lalu Terdakwa memberikan kartu parkir sepeda motor Honda Beat hasil curian kepada sdr. DEDI;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa berencana mengambil sepeda motor hasil curian tersebut keesokan harinya namun Terdakwa diberitahu oleh sdr. Dedi bahwa perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh oranglain sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa pergi ke Jakarta, akibat perbuatan Terdakwa tersebut sakso korban Mulyono mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekitar pukul 02.00 terdakwa janjian dengan sdr. DEDI untuk bertemu di alun-alun Brebes dan berencana untuk memnganbil sepeda motor milik orang lain dengan membawa kunci letter T. Lalu mereka berdua pergi ke kota Tegal dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik sdr. DEDI. Setelah sampai di kota Tegal, mereka berdua mencari sasaran pencurian, pada sekira pukul 0400 Wib, terdakwa dan Sdr. DEDI sampai di Jl. Ponorogo Rt. 06 Rw. 01 Kel. Sumurpanggung Kec. Margadana Kota Tegal tepatnya di depan rumah saksi Mulyono, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : G-6975-KN warna putih tahun 2017 milik saksi MULYONO yang terparkir di depan rumah sehingga timbul niat terdakwa dan Sdr. DEDI untuk mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa setelah dirasa situasi aman, sdr. DEDI mematikan mesin sepeda motornya kemudian turun dan mendekati sepeda motor milik saksi MULYONO sambil melihat keadaan disekitar tempat tersebut. Setelah sampai , sdr. DEDI memasukkan kunci letter T yang sudah dibawa dari rumah kemudian setelah masuk, lalu diputar ke arah kanan sehingga lubang/rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor distater dan mesinnya menyala. Sedangkan terdakwa bertugas mengawasi kondisi sekitar tempat tersebut barangkali ada orang yang mengetahui perbuatan mereka. Setelah mesin menyala, sdr. DEDI membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut bersama-sama dengan terdakwa dengan beriringan, kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di tempat penitipan sepeda motor disebelah barat Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes, lalu terdakwa memberikan kartu parkir sepeda motor Beat hasil curian kepada sdr. DEDI, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sekira pukul 0400 Wib, terdakwa dan Sdr. DEDI sampai di Jalan Ponorogo RT. 06 RW. 01, Kelurahan Sumurpanggung, Kecamatan Margadana, Kota Tegal tepatnya di depan rumah saksi Mulyono, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol : G-6975-KN warna putih tahun 2017 milik saksi MULYONO yang terparkir di depan rumah



sehingga timbul niat terdakwa dan Sdr. DEDI untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dirasa situasi aman, sdr. DEDI mematikan mesin sepeda motornya kemudian turun dan mendekati sepeda motor milik saksi MULYONO sambil melihat keadaan disekitar tempat tersebut. Setelah sampai, sdr. DEDI memasukkan kunci letter T yang sudah dibawa dari rumah kemudian setelah masuk, lalu diputar ke arah kanan sehingga lubang/rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan sepeda motor distater dan mesinnya menyala. Sedangkan terdakwa bertugas mengawasi kondisi sekitar tempat tersebut barangkali ada orang yang mengetahui perbuatan mereka, dengan demikian unsur yang dilakukan dengan cara untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam No. Pol. : G-6975-KN, Noka MH1FJZ117HK79302 Nosin : JFZ1E-1805793 dan 1 (satu) BPKB sepeda motor roda dua dengan nomor: N-05575957, oleh karena milik saksi korban MULYONO Bin TARJO maka beralasan hukum dikembalikan kepada saksi MULYONO Bin TARJO;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERI ERMAWAN Bin SUNARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam No. Pol. : G-6975 KN, Noka MH1FJZ117HK79302 Nosin : JFZ1E-1805793,
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor roda dua dengan nomor : N-05575957Dikembalikan kepada saksi MULYONO Bin TARJO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh H.Yunto Safarillo Hamonangan Tampubolon,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sami Anggraeni S.H.,M.H dan Dian Sari Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yaely Hastuti,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Teguh Sutadi,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Sami Anggraeni,S.H.M.H

H.Yunto Safarillo H.T,S.H., M.H

Dian Sari Oktarina,S.H

Panitera Pengganti

Yaely Hastuti,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)